



**P U T U S A N**

**Nomor 312/Pid Sus/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAK SIU LAY .**  
Tempat lahir di : Medan.  
Umur / tgl. Lahir : 57 Tahun / 15 Agustus 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Raya Kuta No.88 A, Tuban , Kuta,  
Kab. Badung  
A g a m a : Budha .  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA tidak tamat.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : I NYOMAN NUARTA, SH , I Gusti Made Oka Marstawa, SH dan I Wayan Suarsa, SH Advokat dan Konsultan Hukum Satya Dharma Law Office yang berkantor di Jalan Moh. Yamin No.26 (Lantai II) Denpasar , sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 16-4-2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 April 2015 , Reg.No.616/Daf/2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312 / Pid.sus / 2015/ PN.Dps tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pen.Pid.sus/2015/PN.Dps tanggal 14 April 2015 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAK SIU LAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yaitu "karena kelalaiannya melakukan pelanggaran menyimpan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa MAK SIU LAY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm;
  - 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan penyu hijau kering;
  - 1(satu) buah sirip ikan Hiu Gergaji kering.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan tanggal 22 April 2015 pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ( Vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum ;
5. Mengembalikan kemampuan , nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula ;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa MAK SIU LAY pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Toko Walet Utama Jalan Raya Kuta No.88A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja melakukan pelanggaran memperlakukan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain, didalam atau diluar Indonesia , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUBARIANA, SH. pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, pukul 12.30 wita bertempat ditoko Walet

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi bersama team menemukan :

- a. 2(dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm;
- b. 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisian sedang yang diduga daging penyu;
- c. 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisian kecil yang diduga daging ikan penyu;
- d. 2 (dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu;
- e. 1 (satu) buah sirip ikan kering warna abu-abu kecoklatan diduga sirip ikan hiu.

yang diletakkan/dipajang di lemari atau etalase toko tersebut ;

- Bahwa Pemilik toko Walet Utama yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung berdasarkan keterangan saksi LISA dan YENI TARUDDIN adalah MAK SIU LAY;
- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat berupa Laporan Pemeriksaan DNA dari Laboratorium Forensik DNA Lembaga Eijkman Jakarta, No: 048/EIF/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
  1. Urutan nukleotida gen penyandi COI dari sampel EST-14-0008-001A dan EST-14-0008-001B (Daging Ikan Penyu irisan sedang) menunjukkan adanya kemiripan sebesar 99% dengan urutan nukleotida spesies *Chelonia mydas* (Penyu hijau) yang dirujuk dari DNA databank (JX454978). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel EST-14-0008-001A dan EST-14-0008-001B berasal dari spesies *Chelonia mydas* (Penyu hijau) .
  2. Urutan nukleotida gen penyandi 12S RNA dari sampel EST-14-0008-002A dan EST-14-0008-002B (Daging Ikan Penyu irisan kecil) menunjukkan adanya kemiripan sebesar 96% dan 89% dengan urutan nukleotida spesies *Rhinobatos cemiculus* (jenis Hiu spesies *Rhinobatos*) yang dirujuk dari DNA databank (EF100174).
  3. Urutan nukleotida gen penyandi COI dari sampel EST-14-0008-003A (sirip ikan Hiu Paus Warna abu-abu kecoklatan) menunjukkan adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiripan sebesar 99% dengan urutan nukleotida spesies *Pristis zijsron* (Hiu Gergaji/Green Sawfish) yang dirujuk dari DNA databank (EU398989). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel EST-14-0008-003A berasal dari spesies *Pristis zijsron* (Hiu Gergaji/Green Sawfish).

4. Urutan nukleotida dari sampel EST-14-0008-003A (sirip ikan Hiu Paus Warna putih kekuningan) tidak berhasil diidentifikasi walaupun telah dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali

- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat berupa Laporan Pemeriksaan DNA dari Laboratorium Forensik DNA Lembaga Eijkman Jakarta, No: 048/EIF/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014, ahli SEPTI EKA WARDHANI, S.Hut,MP dan Ir. I MADE SUDARSANA, M.Si menerangkan :

1. Bahwa secara fisik, ahli dapat mengidentifikasi 2(dua) moncong ikan merupakan moncong hiu Sentani/Hiu Gergaji yang termasuk satwa yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia tercantum dalam Lampiran Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor Urut 218 yaitu Pari Sentani, Hiu Sentani (Semua jenis dari genus *Pristis*);
2. Bahwa 13 (tiga belas ) bungkus plastik daging irisan sedang berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab adalah Daging penyu hijau / *Chelonia Mydas* yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia tercantum dalam Lampiran Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
3. Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik daging irisan kecil adalah daging Hiu Spesies *Rhinobatos Cemiculus* yang tidak dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ( telah dikembalikan kepada terdakwa MAK SIU LAY berdasarkan Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan No : SP.Sita/63.a/XII/2014/Ditreskrimsus, tanggal 11 desember 2014 dan Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan tanggal 15 Desember tahun 2014) ;
4. Bahwa 2 (dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu, tidak berhasil diidentifikasi walaupun telah dilakukan pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali ( telah dikembalikan kepada terdakwa MAK SIU LAY berdasarkan Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : SP.Sita/63.a/XII/2014/Ditreskrimsus, tanggal 11 desember 2014 dan Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan tanggal 15 Desember tahun 2014);

5. Bahwa 1 (satu) buah sirip ikan kering warna abu-abu kecoklatan diduga sirip ikan hiu, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan merupakan Sirip Ikan Hiu Gergaji/Green Sawfish Mydas yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia tercantum dalam Lampiran Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pihak toko atau pemilik toko tidak dapat menunjukkan dokumen atau legalitas atas kepemilikan barang-barang atau bagian-bagian dari satwa tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.-----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa MAK SIU LAY pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Toko Walet Utama Jalan Raya Kuta No.88A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran memperlakukan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain, didalam atau diluar Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUBARIANA, SH. pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, pukul 12.30 wita bertempat ditoko Walet Utama yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi bersama team menemukan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2(dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm;
- b. 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan sedang yang diduga daging penyu;
- c. 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan kecil yang diduga daging ikan penyu;
- d. 2 (dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu;
- e. 1 (satu) buah sirip ikan kering warna abu-abu kecoklatan diduga sirip ikan hiu.

yang diletakkan/dipajang di lemari atau etalase toko tersebut ;

- Bahwa Pemilik toko Walet Utama yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung berdasarkan keterangan saksi LISA dan YENI TARUDDIN adalah MAK SIU LAY;
- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat berupa Laporan Pemeriksaan DNA dari Laboratorium Forensik DNA Lembaga Eijkman Jakarta, No: 048/EIF/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
  1. Urutan nukleotida gen penyandi COI dari sampel EST-14-0008-001A dan EST-14-0008-001B (Daging Ikan Penyu irisan sedang) menunjukkan adanya kemiripan sebesar 99% dengan urutan nukleotida spesies *Chelonia mydas* (Penyu hijau) yang dirujuk dari DNA databank (JX454978). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel EST-14-0008-001A dan EST-14-0008-001B berasal dari spesies *Chelonia mydas* (Penyu hijau) .
  2. Urutan nukleotida gen penyandi 12S RNA dari sampel EST-14-0008-002A dan EST-14-0008-002B (Daging Ikan Penyu irisan kecil) menunjukkan adanya kemiripan sebesar 96% dan 89% dengan urutan nukleotida spesies *Rhinobatos cemiculus* (jenis Hiu spesies *Rhinobatos*) yang dirujuk dari DNA databank (EF100174).
  3. Urutan nukleotida gen penyandi COI dari sampel EST-14-0008-003A (sirip ikan Hiu Paus Warna abu-abu kecoklatan) menunjukkan adanya kemiripan sebesar 99% dengan urutan nukleotida spesies *Pristis zijsron* (Hiu Gergaji/Green Sawfish) yang dirujuk dari DNA databank

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EU398989). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel EST-14-0008-003A berasal dari spesies *Pristis zijsron* (Hiu Gergaji/Green Sawfish) .

4. Urutan nukleotida dari sampel EST-14-0008-003A (sirip ikan Hiu Paus Warna putih kekuningan) tidak berhasil diidentifikasi walaupun telah dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali

- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat berupa Laporan Pemeriksaan DNA dari Laboratorium Forensik DNA Lembaga Eijkman Jakarta, No: 048/EIF/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014, ahli SEPTI EKA WARDHANI, S.Hut,MP dan Ir. I MADE SUDARSANA, M.Si menerangkan :

1. Bahwa secara fisik, ahli dapat mengidentifikasi 2(dua) moncong ikan merupakan moncong hiu Sentani/Hiu Gergaji yang termasuk satwa yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia tercantum dalam Lampiran Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor Urut 218 yaitu Pari Sentani, Hiu Sentani (Semua jenis dari genus *Pristis*);
2. Bahwa 13 (tiga belas ) bungkus plastik daging irisan sedang berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab adalah Daging penyu hijau / *Chelonia Mydas* yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia tercantum dalam Lampiran Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
3. Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik daging irisan kecil adalah daging Hiu Spesies *Rhinobatos Cemiculus* yang tidak dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ( telah dikembalikan kepada terdakwa MAK SIU LAY berdasarkan Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan No : SP.Sita/63.a/XII/2014/Ditreskrimsus, tanggal 11 desember 2014 dan Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan tanggal 15 Desember tahun 2014) ;
4. Bahwa 2 (dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu, tidak berhasil diidentifikasi walaupun telah dilakukan pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali ( telah dikembalikan kepada terdakwa MAK SIU LAY berdasarkan Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan No : SP.Sita/63.a/XII/2014/Ditreskrimsus, tanggal 11 desember 2014 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan tanggal 15 Desember tahun 2014);

5. Bahwa 1 (satu) buah sirip ikan kering warna abu-abu kecoklatan diduga sirip ikan hiu, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan merupakan Sirip Ikan Hiu Gergaji/Green Sawfish Mydas yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia tercantum dalam Lampiran Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- Pihak toko atau pemilik toko tidak dapat menunjukkan dokumen atau legalitas atas kepemilikan barang-barang atau bagian-bagian dari satwa tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (4) UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KOMANG RAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah security toko Walet Utama yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pemiliknya adalah MAK SIU LAY
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa : 2(dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani), 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan sedang yang diduga daging penyu, 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan kecil yang diduga daging ikan penyu, 2(dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu memang diletakkan/dipajang di lemari atau etalase dan bukan untuk dijual;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu bahwa barang bukti tersebut adalah satwa yang dilindungi
  - 2. Saksi **LISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pemiliknya adalah MAK SIU LAY (Terdakwa)
    - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 12.00 wita petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pemeriksaan di Toko Walet Utama;
    - Bahwa petugas mengamankan :
      - 2(dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm, dari lemari kaca yang ada di toko walet utama.
      - 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan sedang yang diduga daging penyu dari etalase toko WALET UTAMA;
      - 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan kecil yang diduga daging ikan penyu dari etalase toko WALET UTAMA;
      - 2(dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu dari lemari kaca yang ada di toko walet utama;
      - 1 (satu) buah sirip ikan kering warna abu-abu kecoklatan yang diamankan dari lemari kaca yang ada di toko walet utama.
- Dan barang-barang tersebut merupakan titipan orang untuk dipajang saja dan bukan untuk dijual.
- Bahwa semenjak saksi bekerja barang-barang tersebut sudah terpajang dilemari kaca;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui soal perijinan dari barang-barang yang diamankan tsb.
3. Saksi **YENI TARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 12.00 wita petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pemeriksaan di Toko Walet Utama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petugas mengamankan :
  - a. 2(dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm, dari lemari kaca yang ada di toko walet utama.
  - b. 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan sedang yang diduga daging penyu dari etalase toko WALET UTAMA;
  - c. 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan kecil yang diduga daging ikan penyu dari etalase toko WALET UTAMA;
  - d. 2(dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu dari lemari kaca yang ada di toko walet utama;
  - e. 1 (satu) buah sirip ikan kering warna abu-abu kecoklatan yang diamankan dari lemari kaca yang ada di toko walet utama.

Dan barang-barang tersebut merupakan titipan orang untuk dipajang saja dan bukan untuk dijual.

- Bahwa semenjak saksi bekerja barang-barang tersebut sudah terpajang dilemari kaca.
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perijinan dari barang-barang yang diamankan tsb.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Ahli **SEPTI EKA WARDHANI, S.Hut, MP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat Surat Perintah menjadi saksi ahli berdasarkan SP Tugas No: PT.542/BKSDA-BL-1/Peg/2014 tanggal 5 November 2014;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 1999 tentang pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa, terdapat 294 jenis Satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini, dengan rincian :
  - a. Satwa liar:

1. Kelas Mamalia : 70 Jenis antara lain Anoa Depressicornis (Anoa dataran rendah), Balaenoptera musculus (Paus Biru), Cynopithecus niger (Monyet hitam Sulawesi), dll.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelas Aves : 93 Jenis antara lain : Accipitridae (burung alap-alap/ elang), Cacatua Galerita ( kakak tua besar jambul kuning) dll.
3. Kelas Reptilia : 31 jenis.
4. Kelas Insecta : 20 Jenis.
5. Kelas Pisces : 7 jenis.
6. Kelas Anthozoa : 1 jenis.
7. Kelas Bivalvia : 14 jenis.
  - a. Tumbuhan :
    - Kelas Palmae : 14 Jenis.
    - Kelas Rafflesiaceae : 1 Jenis.
    - Kelas Orchidaceae : 29 Jenis.
    - Bahwa moncong ikan hiu yang diperlihatkan oleh penyidik adalah merupakan moncong Hiu Gergaji (Pristis SP) dan saksi pastikan bahwa Hiu Gergaji adalah merupakan satwa yang dilindungi sesuai UURI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PPRI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
    - Bahwa sanksinya berupa pidana penjara atau denda yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau Pasal 40 ayat (4) UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
    - Bahwa daging penyu hijau adalah termasuk satwa yang dilindungi sesuai UURI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PPRI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;
    - Bahwa menurut saksi jenis ikan hiu spsies Rhynobatos tidak termasuk dalam daftar lindungan dalam PPRI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;
    - Bahwa Hiu Gergaji/ Green Swafish adalah termasuk satwa yang dilindungi sesuai UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PPRI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 12.00 wita petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pemeriksaan di Toko Walet Utama yaitu toko milik saksi ;
- Bahwa petugas mengamankan :
- 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan kecil , 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan sedang adalah milik seseorang yang dititipkan ditoko terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2014, yang mana barang-barang tersebut dititipkan untuk dipajang saja bukan untuk dijual;
  - 2(dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm, 2(dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu; 1 (satu) buah sirip ikan kering warna abu-abu kecoklatan adalah milik tersangka yang diberikan oleh teman saya sekitar tahun 1995 atau 19 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu bahwa Ikan Hiu Gergaji dan penyu merupakan satwa yang dilindungi UU, setelah barang-barang tersebut disita oleh pihak Kepolisian, terdakwa baru tahu bahwa hiu gergaji merupakan satwa yang dilindungi UU;
- Tujuan orang menitipkan barang tersebut katanya sebulan lagi mau diambil dan terdakwa tidak mengerti barang itu untuk apa dan terdakwa hanya memajangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm;
- 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan sedang yang diduga daging penyu;
- 1 (satu) buah sirip ikan Hiu Gergaji/Sentani kering.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, pukul 12.30 wita bertempat ditoko Walet Utama yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung , penyidik menemukan 2 (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani), 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisasi sedang yang diduga daging penyu, 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisasi kecil yang diduga daging ikan penyu, 2(dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu yang diletakkan/dipajang di lemari atau etalase toko tersebut dan pihak toko atau pemilik toko tidak dapat menunjukkan dokumen atau legalitas atas kepemilikan barang-barang atau bagian-bagian dari satwa tersebut;
- Bahwa Pemilik toko Walet Utama yang terletak di Jl. Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah Terdakwa MAK SIU LAY.
- Bahwa moncong ikan hiu yang diperlihatkan oleh penyidik adalah merupakan moncong Hiu Gergaji (Pristis SP) dan saksi pastikan bahwa Hiu Gergaji adalah merupakan satwa yang dilindungi sesuai UURI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PPRI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa sanksinya berupa pidana penjara atau denda yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau Pasal 40 ayat (4) UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa daging penyu hijau adalah termasuk satwa yang dilindungi sesuai UURI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PPRI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;





- Bahwa menurut saksi Ahli jenis ikan hiu spesies Rhynobatos tidak termasuk dalam daftar lindungan dalam PPRI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa Hiu Gergaji/ Green Swafish adalah termasuk satwa yang dilindungi sesuai UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PPRI No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal **Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 ayat (4) UURI No.5 tahun 1990**; dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “ **dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3).**

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **MAK SIU LAY** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.*



dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

**Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;**

**Ad.2 Unsur dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran memperniagakanm menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain ;**

“kealpaan”/ kelalaian adalah lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan yang mana Kealpaan ada 2 yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari apa akibatnya, penentuan kealpaan harus disimpulkan dari luar , dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya tersangka tersebut berbuat

Dalam hal ini terdakwa MAK SIU LAY diduga melakukan kelalaian karena ketidak tahuannya akan perbuatan nya menyimpan , tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi yaitu :

- . 2 (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm;
- 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisan sedang yang diduga daging penyus;
- 1 (satu) buah sirip ikan Hiu Gergaji/Sentani kering.

di Toko milik Terdakwa yaitu di Toko Walet Utama yang terletak di Jalan Raya Kuta No.88 A Tuban, Kec. Kuta , Kab. Badung ;

**Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini



penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana  
ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim  
tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari  
pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa  
tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam  
amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri  
Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan  
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

**Hal-Hal yang memberatkan.**

Perbuatan terdakwa tersebut merugikan lingkungan hidup

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang  
sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menderita sakit dan memerlukan penanganan dari dokter secara  
terus menerus.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 2 (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm;
- 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/irisian sedang  
yang diduga daging penyu;
- 1 (satu) buah sirip ikan Hiu Gergaji/Sentani kering.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa bukanlah  
merupakan upaya balas dendam keada Terdakwa agar Terdakwa tidak  
mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan  
pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan, sebagaimana diatur dalam  
pasal 14 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal **Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 ayat (4)**

**UU RI No.5 tahun 1990** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MAK SIU LAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan pelanggaran menyimpan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani , kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani)  $\pm$  55 cm;
  - 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan penyu hijau kering;
  - 1(satu) buah sirip ikan Hiu Gergaji kering.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membabankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 22 April 2015 oleh kami AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis I GEDE KETUT WANUGRAHA ,SH. dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu NI WAYAN ARWATI, SH. Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I GUSTI AYU BINTANG YUSTINI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

t.t.d.

t.t.d.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum

t.t.d.

I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.312/Pid.Sus/2015/PN Dps, tanggal 22 April 2015 ;

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

NI WAYAN ARWATI,SH

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 312 /Pid. sus /2015/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.312/Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 22 April 2015 , telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Senin, Tanggal 27 April 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)